

# **PENTINGNYA MENERAPKAN FIQIH MUAMALAH DALAM BERBISNIS TERKAIT BISNIS MULTI LEVEL MARKETING YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT**

**Bimawati Pratiwi**

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666b Sidoarjo,*

*Email : [Biapратиwi@gmail.com](mailto:Biapратиwi@gmail.com)*

## **Abstrak**

Dalam hal ini, bisnis berbau riba yang sering terjadi membuat masyarakat tergiur dengan bisnis ini dikarenakan menghasilkan penghasilan yang lumayan dibandingkan berbisnis biasa. Tetapi, banyak yang tidak tahu berbahayanya bisnis riba. Praktek tersebut selain terjadi dikalangan perusahaan juga marak terjadi dikalangan masyarakat yang ingin berpenghasilan lebih banyak dari biasanya. Permasalahannya adalah bagaimana hukum terhadap praktek berbisnis riba ini meskipun riba yang dihasilkan sedikit? Karena banyak sekali masyarakat yang tidak faham dengan riba, bagi mereka wajar saja meskipun ribanya sedikit tetap halal.

Sebagai contohnya adalah bisnis Multi Level Marketing atau biasa disebut MLM yang sudah ramai diperbincangkan pelaku bisnis. Sistem ini sangat menggiurkan karna dapat menjanjikan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang singkat.

Sebagai seorang muslim harus mengetahui atau faham tentang apa saja hukum terhadap praktek bisnis yang riba. Apa saja yang boleh atau berbisnis yang berpenghasilan halal akan dijelaskan pada artikel ini. Apalagi sebagai seorang muslim yang ingin menjalankan usaha dan kegiatan berbisnis, para pelaku bisnis harus telah memahami dan menerapkan atau mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist.

**Kata Kunci :** Ekonomi, Keuangan islam, Bisnis, Riba, Fiqih Muamalah.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai umat manusia yang beragama islam, mungkin sebagian besar tidak faham atau belum faham tentang arti penting berbisnis dengan halal. Karena sebagian besar masyarakat tentunya seorang muslim tetap menjalankan bisnis riba yang menjadikan berpenghasilan haram. Apalagi jaman sekarang telah berkembangnya teknologi canggih yang dapat memudahkan proses untuk berbisnis yang tidak lain adalah bisnis riba yang banyak sekali digemari oleh masyarakat sekarang. Dan munculnya internet juga sebagai pelengkap mudahnya berbisnis bersistem online yang sudah ramai dipraktikkan masyarakat.

Membahas tentang internet, banyak sekali pengguna internet yang memanfaatkan internet sebagai media untuk berbisnis apalagi berbisnis riba yang sangat gampang dilakukan untuk setiap pelaku usaha yang ingin menghasilkan penghasilan dengan cepat dan dalam jumlah banyak.

Memasuki masa millennial sekarang, masyarakat telah dihebohkan dengan munculnya sistem perdagangan baru yang dikenal dengan istilah Multi Level Marketing atau biasa yang disebut dengan MLM. Praktek MLM ini biasanya dipraktikkan oleh berbagai perusahaan baik yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Bisnis MLM ini secara umum beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis, karena sebagian besar konsumen menempatkan alasan atau motif untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan didalamnya, berdasarkan saran untuk mendapatkan keuntungan besar didalam dan diluar produk atau jasa yang mereka gunakan. Bisnis MLM adalah sebuah bisnis yang bergerak atau didedikasikan untuk sektor perdagangan barang atau jasa yang memakai sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri merupakan metode yang dipakai oleh induk perusahaan untuk memasarkan produknya kepada konsumen melalui jaringan pengusaha independen.

Saat ini pengguna atau pelaku bisnis MLM telah mencapai angka yang cukup drastis kira-kira sekitar 10.000an, sedangkan di Indonesia sendiri telah mencapai 1.500an. Setiap harinya bermunculnya pengusaha baru dikarenakan

telah sukses menjalankan bisnis MLM. Telah dibuktikan bahwa 50 % orang amerika kaya akibat dari bisnis MLM ini, dan negara tetangga kita yaitu Malaysia juga kaya akibat bisnis MLM ini. Di Malaysia pelaku usaha MLM ini mencapai 2.000an padahal penduduk Malaysia berjumlah sekitar 20jutaan. Bisa dipastikan dalam waktu dekat pengusaha Malaysia dan pengusaha dunia yang sukses dalam bisnis MLM akan masuk ke Indonesia. Perkembangan industri seperti ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dan masyarakat Indonesia yang memperoleh penghasilan dari bisnis ini berjumlah sekitar 4,5jutaan jiwa dan akan bertambah banyak lagi. Tetapi, bisnis MLM ini kurang diapresiasi positif masyarakat. Dan kurangnya apresiasi tersebut mengakibatkan maraknya bisnis MLM ilegal yang sangat merugikan kalangan tertentu dan citra bisnis MLM ini. Praktek ilegal tersebut biasanya dengan mengatasnamakan bisnis MLM hanya sebagai kedok usahanya. Dan adanya penipuan bisnis yang aman agar pembisnis yang awam tergiur dengan penipuan tersebut.

Bisnis berkedok MLM ini ada sejak jaman millennial. Masyarakat yang menjadi korban penipuan tersebut telah mencapai puluhan ribu jiwa dan mencapai kerugian ratusan juga. Para korban tersebut dikarenakan tidak dapat membedakan bisnis MLM dan bisnis yang hanya berkedok MLM. Sehingga menyamaratakan atau berpendapatan mungkin sama saja karna tidak mempelajari lebih dalam apa itu bisnis MLM dan bagaimana sistem operasinya bisnis MLM. Dan kurangnya pengetahuan korban tersebut akan gampang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperkaya dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mengambil keuntungan dalam berbisnis itu wajar saja. Tetapi, mengambil keuntungan berlebih itu apakah diizinkan dalam islam. Bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengambil keuntungan yang berlebihan tidak apa-apa selagi pihak yang diambil keuntungannya tersebut tidak merasa dirugikan atau sepakat dengan diambilnya keuntungan tersebut.

Pengambilan keuntungan dalam berbisnis memang diperbolehkan. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah apakah pengambilan

keuntungan yang berlebihan itu tidak berhubungan dengan riba? Dan perkembangan ilmu ekonomi kini semakin marak diterapkan meskipun dengan kata lain ada riba didalamnya. Tetapi ilmu ekonomi islam berbeda, bisnis apapun yang mengandung riba akan haram hukumnya yang akan dibahas di pembahasan.

Bisnis apapun yang mengandung riba kini terjadi dikarenakan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Yang dengan terpaksa masyarakat melakukan praktek bisnis riba yang sangat dilarang oleh ajaran agama islam. Karena ajaran islam tidak membiarkan begitu saja seseorang yang berbisnis sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara. Tetapi dalam islam terdapat batasan-batasan dalam berbisnis yakni yang benar atau salah, yang boleh atau tidak boleh, dan yang halal maupun yang harap. Semua batasan-batasan berbisnis tersebut terdapat pada Al-Qur'an dan hadist.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain, untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis islam atau bisnis syariah telah didefinisikan yaitu bahwa bisnis islami merupakan kegiatan bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak memiliki batasan pada ketentuan kepemilikan barang atau jasa, tetapi terbatas dalam hal cara mendapatkan dan memberdayakan harta lantaran aturan haram dan halal menurut islam. (Sahlan, 2016)

Islam membolehkan selama itu bukan sesuatu yang menghasilkan riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang terlarang atau haram. Islam juga berharap bahwa bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya akan memiliki keuntungan bagi diri mereka sendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini sesuai dengan prinsip islam yang rahmatan lil alamin.

Tentu saja bisnis islam berorientasi pada memaksimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah, keuntungan penjual dan pembeli, berkurangnya pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan, kemaslahatan masyarakat, terpedayakannya sosial.

Bisnis Islam tentu saja disajikan untuk kesetaraan dan persaingan yang adil. Bisnis islami dari hal-hal yang mencari keuntungan, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai yang dimiliki syariah. Pembisnis harus memiliki etika, etika bisnis menurut islam yaitu menjauhi hal yang samar, menghindari judi, menghindari penindasan, menjauhi riba, menjauhi penipuan, menjauhi barang atau produk haram, menghindari monopoli bisnis.

Sebelum menulis artikel ini tentu saja sebelumnya sudah banyak peneliti ataupun penulis yang membuat penelitian/penulisan mengenai hukum bisnis MLM yang telah di praktekkan oleh banyak orang.

Secara etimologis, Multi Level Marketing (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering dikenal sebagai up line atau tingkat atas dan down line atau tingkat bawah. Bisnis MLM menggunakan sistem pemasaran modern melalui network atau jaringan kerja distribusi yang berjenjang, yang dibangun yang dibentuk secara permanen dengan memosisikan klien sekaligus sebagai tenaga pemasaran (Marimin, 2016)

Menurut definisi diatas, Rahmawati juga berpendapat bahwa MLM merupakan metode bisnis alternatif yang berkaitan dengan pemasaran dan distribusi melalui berbagai tingkatan, yang dikenal sebagai upline dan downline. Inti dari bisnis MLM ini didorong oleh jaringan, baik bersifat vertikal maupun horizontal atau gabungan antara keduanya. (Rahmawaty, 2013)

Pengertian Multi Level Marketing atau disingkat sebagai MLM adalah menjual atau langsung memasarkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen sehingga biaya distribusi barang yang dijual atau dikomersialkan sangat minim, bahkan hingga nol yang artinya bahwa dalam

bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. dengan kata lain, bisnis MLM meniadakan biaya promosi produk yang akan dijual karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang (Bahrudin, 2011).

Menurut (Amin, 2016), bahwa MLM itu adalah model bisnis yang menggabungkan pemasaran langsung dengan franchising. MLM digunakan untuk merekrut vendor (sering juga disebut distributor, independent business owners, IBOs, franchise owners, sales consultant, beauty consultant, consultant, dan sebagainya) untuk menjual sebuah produk dan menawarkan tambahan komisi penjualan yang didasari pada penjualan orang-orang yang direkrut oleh para penjual sebagai jaringan downline, yaitu sebuah organisasi dari sebagian besar penjual yang mencakup orang yang direkrut langsung atau frontline dan orang-orang yang direkrut oleh orang-orang yang direkrut lebih awal.

Didalam buku Peter Clotier yang berjudul Multi Level Marketing A Pratical Guide To Succesful Network Selling dan dikutip oleh (Axinatio, 1996), merumuskan bahwa Multi Level Marketing atau MLM adalah cara atau metode penjualan produk langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh distributor yang memperkenalkan para distributor berikutnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Ada tiga pilar utama atau pokok didalam ajaran islam yang harus dimengerti dan dikerjakan. Pertama adalah Aqidah, Aqidah merupakan komponen ajaran islam yang menyusun keyakinan tentang keberadaan Allah. Kedua Syari'ah, komponen ajaran islam yang menyusun kehidupan seorang muslim yang taat beribadah maupun taat dalam bidang mu'amalah. Dan yang ketiga adalah Akhlak yang menjadi dasarnya perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai pribadi seorang muslim yang taat berlandaskan syari'ah dan aqidah (Oktavia, 2014)

Agama Islam sangat menyarankan semua umat untuk selalu bekerja. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa orang Muslim yang beriman dianjurkan untuk menjadi pengangguran karena itu adalah perilaku setan. Begitu pentingnya perilaku yang menjunjung tinggi etos kerja agar manusia selalu bekerja, bekerja, dan bekerja, Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam dalam suatu hadis yang artinya bahwa bekerja mencari rejeki yang halal merupakan kewajiban, setelah kewajiban ibadah. (HR. Ath Thabrani dan Baihaqi). Kemudian hadis ini diperkuat karena munculnya firman Allah dalam surat Al A'raff ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Al Qur'an diatas telah sangat jelas dan manusia sudah jelas diminta bekerja mencari sumber penghidupan yang telah disediakan oleh Allah SWT. Al Qur'an di atas lalu diperkuat dalam hadis sehingga pencarian sumber rezeki itu sah karena untuk mencari rezeki yang halal dengan jalan yang halal maka wajib hukumnya.

Dari sini, dapat disimpulkan dengan benar definisi pengertian bisnis menurut islam adalah segala bentuk bisnis dengan batasan tentang cara memperoleh dan memberikan atau memberdayakan harta selalu halal dan menolak atau menjauhi hal-hal yang bersifat haram.

Bisnis islam atau bisnis syariah telah didefinisikan oleh (Sahlan, 2016) yaitu bahwa bisnis islami merupakan kegiatan bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak memiliki batasan pada ketentuan kepemilikan barang atau jasa, tetapi terbatas dalam hal cara mendapatkan dan memberdayakan harta lantaran aturan haram dan halal menurut islam.

Secara etimologis, Multi Level Marketing (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering



dikenal sebagai up line atau tingkat atas dan down line atau tingkat bawah. Bisnis MLM menggunakan sistem pemasaran modern melalui network atau jaringan kerja distribusi yang berjenjang, yang dibangun yang dibentuk secara permanen dengan memosisikan klien sekaligus sebagai tenaga pemasaran (Marimin, 2016).

Ruang lingkup bisnis Multi Level Marketing ini ketika dilihat dalam studi fiqh kontemporer ini memiliki dua aspek, yaitu produk atau layanan yang dijual dan cara ayau sistem penjualan (marketing/selling).

MLM dianggap sebagai metode yang lebih efisien dan efektif di tingkat retail dengan ukuran dan ruang lingkup gerakan individu yang diluncurkan program pemasaran ini dibandingkan dengan sistem pemasaran-pemasaran biasa. MLM atau network marketing adalah sistem distribusi barang atau jasa melalui jaringan atau orang-orang yang independen, maka orang-orang ini akan mensponsori orang lain untuk membantu kemajuan melalui satu atau lebih tingkat pendapatan.

Masalah bisnis MLM adalah tentang hukum halal-haram bergantung sejauh mana ia mempraktikkannya, setelah ditinjau dan dievaluasi apakah sesuai syariah atau tidak. Karena menurut catatan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, saat ini ada sekitar 200-an perusahaan yang memakai sistem MLM dan masing-masing memiliki spesifikasi, karakteristik, sistem, pola, dan model tersendiri jadi menilai satu persatu perusahaan MLM itu sangat sulit.

Dampak negatif MLM menurut Dewan Syariah Partai Keadilan melalui fatwa No.02/K/DS-P/VI/11419, termasuk: obsesi yang berlebihan untuk mencapai target penjualan tertentu karena didorong oleh sistem ini, suasana tidak kondusif seiring gaya hidup, pertemuan bisnis pengorganisasian hedonistik dan banyak yang pekerjaan menganggur dan permanen karena ada terobsesi dengan banyak kekayaan dalam waktu singkat. Sistem ini memperlakukan mitranya pada bahan penjualan di akhirnya dapat menunjukkan seseorang dengan mentalitas materialistis dan melupakan niat yang disengaja untuk menjadi dekan dengan Allah di dunia dan di akhirat.



Pada dasarnya, hukum MLM didefinisikan oleh bentuk muamalatnya. Misalkan muamalat itu mengandung muamalat yang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka MLM itu sah. Namun dengan muamalatnya bertentangan dengan syariat islam maka MLM itu adalah dilarang atau haram. Dalam MLM ada unsur pelayanan, yang berarti bahwa seorang distributor menjual produk yang tidak dimiliki dan mendapatkan upah dari prosentasi harga barang dan jika anda bisa menjualnya sesuai dengan target dan dia akan mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan.

Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah atau transaksi itu hukumnya mubah (boleh) sehingga ada yang memiliki argumentasi yang mengharamkannya. Islam memiliki prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yang harus bebas dari unsur-unsur jahalah (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak).

Sistem pemberian bonus harus adil, tidak mendzalimi dan bukan hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus bebas dari unsur-unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur Maisir (judi), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba. Jika kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka kita harus terbebas dari unsur-unsur diatas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan dan prosedur penjualannya juga harus halal, tidak haram dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara levelisasi mengandung unsur positif, asalkan memiliki nilai-nilai islam dan sistem sesuai syariat islam. Jika demikian, MLM dianggap memiliki unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariat MUI Pusat, metode ini telah digunakan oleh Nabi untuk melaksanakan dakwah islam di masa awal islam. Dakwah Islam pada waktu itu dibuat melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Jadi suatu saat islam dapat diterima oleh kebanyakan orang (Marimin, 2016).

Bisnis yang bekerja dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk saja, tetapi juga jasa, jasa marketing pada tingkat yang

berlevel dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan tingkat anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam hal fiqih muamalah itu disebut Samsarah/Simsar. Kegiatan Samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fiqih muamalah termasuk dalam akad ijarah, yang merupakan transaksi yang menggunakan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ujrah). Semua ulama mengizinkan akad semacam itu.

Seperti bentuk lain dari trading, strategi MLM harus mematuhi rukun jual beli dan akhlak yang baik. Selain itu, produk yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memasarkan produk yang tidak memiliki status halal yang jelas. Atau menggunakan modus penawaran produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan. Maka, pada dasarnya adalah muamalah yang prinsip dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada unsur riba, ghahar, maysir.

Ketentuan supaya MLM menjadi syari'ah meliputi:

1. Produk yang dipasarkan harus halal, thayyib (berkualitas), dan menjauhi syubhat (Syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan);
2. Sistem akad harus mematuhi kaedah dan rukun jual beli yang terdapat dalam fiqih muamalah;
3. Kebijakan operasional, corporate culture, atau sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah.
4. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga di mark up sampai berlipat ganda), contohnya seperti harga menjadi sangat mahal dan tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh;
5. Struktur Manajemen memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi;
6. Formula intensif harus adil, tidak mendzolimi down line dan tidak menempatkan up line hanya menerima pasif income tanpa bekerja, up line tidak boleh menerima income dari hasil jerih payah down line nya;
7. Pembagian bonus harus mencerminkan upaya masing-masing anggota;

8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir;
9. Bonus yang dikasih harus jelas angka nisbahnya sejak awal;
10. Barang tersier tidak ditekankan ketika umat masih berjuang dengan pemenuhan kebutuhan primer;
11. Bagaimana menghargai mereka yang seharusnya tidak mencerminkan Sikap hura-hura dan ORGIAS, karena Sikap bukanlah Hukum Ilahi. Praktek ini umum di beberapa perusahaan MLM;
12. Perusahaan MLM memiliki orientasi terhadap kesehatan ekonomi umat.

Bisnis MLM (terutama yang dikelola oleh muslim), harus memiliki misi mulia di balik kegiatan bisnisnya. Diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat ekonomi umat melalui upaya sesuai dengan pedoman syariat islam;
2. Meningkatkan Ukhuwah umat-umat islam di seluruh dunia;
3. Membentuk jaringan internasional dari tingkat internasional ekonomi umat, baik jaringan produksi, distribusi dan konsumen untuk mendorong kemandirian dan kemuliaan ekonomi umat;
4. Memperkuat kemampuan untuk memulihkan akidah dari invasi ideologis, budaya dan produk yang tidak konsisten dengan nilai-nilai islami;
5. Mengantisipasi dan menyiapkan strategi dan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi; dan
6. Meningkatkan ketenangan konsumen dengan ketersediaan produk halal dan thayyib.

Ada beberapa bentuk sistem MLM yang haram atau meragukan, yaitu ketika mereka menggunakan sistem berikut:

1. Harga tinggi dari biasanya. Menjual produk yang dipasarkan dalam sistem MLM dengan harga jauh lebih tinggi dari harga biasa, ini tidak dianjurkan dalam islam, bahkan menurut penelitian, sehingga tidak valid atau menurut ulama, aqad seperti ini tidak sah. Menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Di dalam sistem MLM dari harga

yang sengaja ditingkatkan karena juga dikombinasikan dengan biaya pendaftaran sebagai anggota.

2. Tujuan pembelian pribadi sebagai syarat komisi. Selain biaya keanggotaan, biasanya ada persyaratan untuk membeli komisi dari penjualan anggota yang ada dibawahnya. Jika tujuan pembelian tidak tercapai, maka keanggotaannya akan hilang atau tidak akan ada komisi, meskipun bawahan anda telah menjualnya. Semua MLM menerapkan kondisi ini, menyebabkan masalah sistem MLM dari sudut pandang syariah karena unsur kedzaliman terhadap anggota dan adanya kewajiban penjualan bersyarat pada kondisi yang ditentukan secara sepihak dan dalam bentuk penindasan. Pada dasarnya, komisi yang diasumsikan dalam bisnis penjualan barangan diperbolehkan menurut syariah.
3. Jika calon anggota mendaftar sebagai anggota MLM dengan biaya tertentu, tetapi tidak ada produk negosiasi tunggal, itu hanya mencari anggota downline. Setiap kali menerima anggota baru, persentase pembayaran anggota baru tersebut diotorisasi. Semakin banyak anggota baru, semakin banyak juga bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena memperdagangkan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang nantinya.
4. Ada juga MLM yang memanipulasi produk mereka dan memaksa pembeli untuk menggunakan produk mereka atau menjualnya untuk mendapatkan produk terlarang. Jadi, MLM jelas keharamannya.

Syeikh Salim Al-Hilali telah mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap MLM dengan skema piramida dalam sistem pemasarannya, dimana setiap anggota harus mencari anggota baru dan seterusnya. Setiap anggota membayar kontribusi kepada perusahaan dengan sejumlah dengan keinginan mendapat bonus, semakin banyak anggota yang memasarkan produk mereka, lebih banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya, sebagian besar anggota MLM adalah memotivasi bonus yang dijanjikan dengan harapan menjadi kaya dengan cepat dalam waktu sesingkat mungkin, padahal sebenarnya tidak menginginkan produknya.

Selain itu, perlu dicermati beberapa isu syariah dalam bisnis MLM, antara lain, seperti disoroti oleh MUI DKI di Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa MUI DKI Jakarta adalah;

1. Barang yang diperdagangkan dalam sistem MLM menggunakan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang wajar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung perusahaan memiliki harga yang pembeli dibebankan untuk modal dalam akad syirkah (kemitraan) sedangkan pembeli juga anggota dari sebuah perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar. Oleh karena itu, praktek bisnis MLM juga mengandung unsur penipuan, karena pembeli dari produk perusahaan juga memiliki kewajiban untuk akad jual beli, syirkah dan mudharabah, karena pembeli nantinya akan menjualkan kembali kepada anggota baru.
2. Jika calon anggota mendaftar di perusahaan MLM membayar sejumlah uang tertentu, kapanpun dia harus membeli produk perusahaan itu untuk dijual kembali atau kondisi yang tidak ditentukan, untuk mendapatkan bonus. Jika tidak dapat mencapai target, keanggotaan akan dicabut dan uang akan hangus. Itu haram karena mengandung unsur gharar yang sangat jelas terhadap para anggotanya.
3. Jika calon anggota bergabung dengan membayar sejumlah uang tertentu tapi tidak ada kewajiban untuk membeli atau menjual produk dari perusahaan, hanya diwajibkan untuk mencari anggota baru, yaitu membayar biaya pendaftaran. Semakin banyak anggota, semakin banyak bonusnya. Ini adalah salah satu transaksi riba, memasukkan uang ke perusahaan dan kemudian mendapatkan lebih banyak hasil sebagai permainan uang. Seperti dalam kasus perusahaan MLM yang melakukan kegiatan, menarik dana masyarakat, investasi dengan janji, diberikan bunga dan bonus dari modalnya, dan diinvestasikan dalam investasi ribawi seperti deposito bank konvensional. Ini jelas haram karena mengandung unsur riba.

Selain kriteria penilaian, juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Transparansi dalam penjualan dan pembagian bonus serta komisi penjualan, disamping akuntansi yang terkait dengan pajak dan pengembangan jaringan dan level, melalui laporan otomatis berkala.
2. Penegasan dari maksud dan tujuan bisnis MLM sebagai sarana penjualan langsung barang atau produk jasa yang bermanfaat dan bukan money game.
3. Meyakinkan kehalalan produk yang menjadi objek transaksi yang mendasari dan tidak mengarah pada kehidupan yang boros, hedonis, dan membahayakan keberadaan produk dalam negeri, terutama produk MLM asing.
4. Tidak adanya excessive mark up (berlebihan) dalam produk sebelumnya mencakup biaya promosi dan marketing konvensional.
5. Harga barang dan komisi dari penjualan jelas diakui sejak awal dan dikonfirmasi kebenarannya dalam transaksi.
6. Tanpa eksploitasi pada tingkat apapun antar distributor atau antara produsen dan distributor, terutama dalam distribusi obligasi yang mencerminkan hasil upaya masing-masing anggota.


Pilihan terbaik untuk mengetahui status perusahaan MLM halal atau kesyariahan, dapat melihat bahwa perusahaan telah mendaftarkannya sebagai MLM syariah dan memperoleh sertifikat bisnis syariah dari DSN MUI dan memperoleh jaminan kepatuhan syariah dalam produk dan kegiatan operasi bisnisnya dari MUI yang memerlukan Dewan Pengawas Syariah.

### **C. Kesimpulan**

Secara umum, Multi Level Marketing adalah metode bisnis alternatif yang dijual dari pemasaran dan distribusi yang dibuat melalui banyak level, saat ini dikenal sebagai Upline dan Downline, orang akan disebut upline jika mempunyai downline.

Bisnis MLM adalah semacam akad jual beli dengan sistem direct selling atau jaringan marketing yang memberdayakan distributor independen untuk memasarkan produk secara langsung dalam literatur hukum islam, selama bisnis MLM bebas dari unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, dzulm dan maysir, maka hukumnya adalah mubah. Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain atas nama MLM, seperti permainan uang, dimana ada unsur gharar, maysir dan dzulm, maka hukumnya haram. Masyarakat muslim seharusnya hati-hati dan tidak mudah tergiur untuk bisnis MLM karena tidak menutup kemungkinan gharar, dzulm, maysir dan ketidakadilan.

Setiap perdagangan harus berorientasi pada keuntungan. Namun, Islam menekankan ketidakberpihakan dalam memperoleh keuntungan tersebut. Artinya, harga produk harus wajar dan tidak dikaburkan dengan cara ini dalam jumlah yang sangat tinggi, seperti halnya dalam banyak bisnis MLM saat ini. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan jumlah nominal tertentu dari keuntungan yang masuk akal dalam perdagangan, Al-Qur'an menyarankan untuk membuat keuntungan yang adil, saling menguntungkan dan ridha.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2016). *Strategi Pemasaran Mlm ( Multi Level Marketing ) Perspektif Ekonomi Islam*.
- Bahrudin, O. M. (2011). Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam, 3(1), 65–79.
- Marimin, A. (2016). Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), 1–13.
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *An Nisbah*, 1(1), 119–137.
- Rahmawaty, A. (2013). Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam. *Marketing*, 2(1), 77–94.
- Sahlan, A. (2016). Bisnis Multi Level Marketing (MLM). *Al Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 04(01), 57–66.

